



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D III Keperawatan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl/Lrg. -----, Kelurahan-----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Waraswasta, tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya -----
ketiganya advokat pada Law Office "-----& Partner's" berkedudukan hukum di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0218/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan AktaNikah Nomor 107/04/VII/2016 tanggal 23 juli 2016 karena itu antara

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai keturunan;
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua istri di desa----- Kecamatan ----- sampai tahun 2019;
4. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan :
Tidak ada lagi perasaan saling suka dan sudah menjadi keputusan bersama untuk mengakhiri pernikahan ini;
5. sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, yang disebabkan :
 - Suami tidak memberi nafkah lahir kepada istri kurang lebih selama 3 bulan;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada suami saya yang tidak mau bekerja dan tidak pernah lagi menafkahi saya sebagai seorang istri yang mengakibatkan kami PISAH RUMAH selama 9 bulan berawal dari bulan Februari tahun 2018 hingga sampai saya mengajukan gugatan cerai;
7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembaliterulang pada Permasalahan dalam rumah tangga kami tidak pernah kembali terulang karna semenjak bulan Februari 2018 kami tidak pernah lagi bertemu sampai saya mengajukan gugatan cerai;
8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Bahwa saya dan suami tidak pernah mempunyai masalah lain selain suami saya yang tidak menafkahi saya layaknya seorang istri yang mengakibatkan penggugat dan tergugat tinggal di rumah masing masing dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PENGGUGAT) Terhadap Penggugat (TERGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak cermat (kabur) dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitim gugatan Penggugat pada poin 2 yang meminta menjatuhkan talak satu bain sughra atas dirinya sendiribukan kepada Tergugat selaku suaminya;

Bahwa oleh karena petitim gugatan Penggugat telah disusun secara tidak cermat dan tidak jelas maka beralasan hokum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa posita poin 1 adalah benar;
- Bahwa terhadap posita poin 2 adalah tidak benar;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dengan ini Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan sejak tahun 2018, justru sebaliknya sejak tahun 2016 sampai Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya justru Tergugat kaget tiba-tiba menerima surat panggilan yang ditujukan kepada orang tua Tergugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Unaaha, sedangkan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan-----, Kecamatan -----;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat adalah tidak benar, sebab Tergugat sejak bulan Mei 2017 telah bekerja di perusahaan tambang di Kecamatan Morosidan dari gaji Tergugat tersebut kemudian diberikan untuk kebutuhan hidup bersama anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan biaya pendidikan Penggugat pun hingga selesai (wisuda) Tergugat juga yang membiayainya;

- Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat tetap pada pendirian untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan pg, sehingga Tergugat menolak untuk bercerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memutuskan dengan amarnya :

Primair

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat tersebut, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Membebankan segala biaya kepada Penggugat

Subsudair

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan bernama Rahma Nur Wahab;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/04/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- (telah dinazagelen dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

Bukti saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan PNS. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena saya ayah kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa-----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saya melihat sendiri Tergugat hanya tinggal di rumah saja dan malas mencari pekerjaan;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saya bersama keluarga kedua belah pihak telah menasehati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan Tidak ada. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena saya sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa-----;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saya hanya diberi tahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang menginformasikan kepada saya bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar karena Tergugat hanya tinggal di rumah saja dan malas mencari pekerjaan;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saya bersama keluarga kedua belah pihak telah menasihati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya yaitu persidangan tanggal 14 Oktober 2019, sidang tanggal 23 Oktober 2019 dan siding tanggal 30 Oktober 2019, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat yaitu Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah lahir kepada istri kurang lebih selama 3 bulan;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta Tergugat menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam perkara ini adalah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ulah Tergugat yang tidak punya pekerjaan dan malas mencari pekerjaan?
- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga berakibat pada tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian kepada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/04/VII/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu ayah kandung dan sepupu Penggugat yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa penyebab rumah tangganya tidak rukun karena Tergugat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas mencari kerja, kedua saksi Penggugat memberikan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dari yang dilihat dan didengar sendiri bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat hanya tinggal di rumah dan malas mencari pekerjaan, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu Penggugat memenuhi kebutuhan Penggugat, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai Pasal 308 dan 309 RBg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga Tergugat harus dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

fMenimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah terbukti di atas maka ditemukan beberapa fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2016;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat hanya tinggal di rumah dan malas mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara maksimal telah dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga, dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bermaksud untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak mungkin Tergugat secara sepihak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kebahagiaan rumah tangganya dengan bertepuk sebelah tangan, karena Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Dalam kondisi demikian tidak mungkin dapat memaksakan kedua belah pihak untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, karena bukan kebaikan yang dihasilkan namun sebaliknya dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَافَسَدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Tergugat dalam kesimpulannya agar majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tidak dapat diterima atau harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan hati keduanya telah pecah sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9/ 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sofian, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sofian, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 1.356.000,00.

(satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2019/PA.Una.